



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali
2. a. Fotokopi KTP (orang pribadi), b. Fotokopi dokumen pendirian/surat keterangan penunjukan dari kantor bagi BUT, Fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus (badan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan secara langsung ke KPP Pratama Sumedang atau mengirimkan softfile permohonan melalui posel resmi KPP Pratama Sumedang (kpp.446@pajak.go.id)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap secara langsung atau posel (email).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Kartu NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; b. Kartu NPWP, SKT, dan SPPKP bagi Wajib Pajak Badan.

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan melalui Kantor Pusat DJP, yaitu: - Kring Pajak: 1500200 - Faksimile: (021) 5251245 - Twitter: @kring_pajak - Email: pengaduan@pajak.go.id - Website: pengaduan.pajak.go.id - Chat Pajak: www.pajak.go.id - Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
- b. Pengaduan melalui KPP Prtamaa Sumedang, yaitu: - WhatsApp Center KPP Pratama Sumedang: 082118081904 - Email: kpp.446@pajak.go.id - Instagram: @pajaksumedang